

**PENERAPAN APLIKASI APPROWEB TERHADAP  
ANALISIS LAPORAN KEUANGAN WAJIB PAJAK  
DI KANTOR PELAYANAN PAJAK  
PRATAMA LUBUK PAKAM**

**SKRIPSI**

**Oleh:  
Suhariadi  
NIM: 08.833.0044**



**JURUSAN AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2011**

**PENERAPAN APLIKASI APPROWEB TERHADAP  
ANALISIS LAPORAN KEUANGAN WAJIB PAJAK  
DI KANTOR PELAYANAN PAJAK  
PRATAMA LUBUK PAKAM**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan  
Memenuhi Syarat Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi**

**Oleh:  
Suhariadi  
NIM: 08.833.0044**



**JURUSAN AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2011**

Judul Skripsi : PENERAPAN APLIKASI APPROWEB TERHADAP  
ANALISIS LAPORAN KEUANGAN WAJIB PAJAK  
DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA  
LUBUK PAKAM

Nama Mahasiswa : SUHARIADI

No. Stambuk : 08.833.0044

Jurusan : AKUNTANSI

Menyetujui:

Komisi Pembimbing

Pembimbing I

Pembimbing II

(Hj. Sari Bulan Tambunan, SE, MMA)

(Linda Lores, SE, Msi)

Mengetahui:

Ketua Jurusan

Dekan

(Linda Lores, SE, Msi)

(Prof. DR. H. Sya'ad Afifuddin, SE, MEc)

Tanggal Lulus :

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK</b> .....	i
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	iv
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	vi
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	vii
<b>BAB I: PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah.....	3
C. Tujuan Penelitian.....	3
D. Manfaat Penelitian.....	4
<b>BAB II: LANDASAN TEORITIS</b>	
A. Teori-Teori.....	5
1. Pengertian dan Jenis – Jenis Pajak.....	5
2. Subjek dan Objek Pajak Penghasilan.....	9
3. Pengertian dan Komponen Sistem Informasi Manajemen.....	19
4. Teknologi Sistem Komputerisasi dan Komunikasi.....	22
5. Basis, Fitur dan Fasilitas Aplikasi Approweb.....	23
6. Analisis Laporan Keuangan.....	27
B. Kerangka Konseptual.....	30
<b>BAB III: METODE PENELITIAN</b>	
A. Jenis, Lokasi, dan Waktu Penelitian.....	32
B. Populasi dan Sampel.....	33

C. Defenisi Operasional.....	34
D. Jenis dan Sumber Data.....	34
E. Teknik Pengumpulan Data.....	35
F. Teknik Analisis Data.....	36


#### **BAB IV: HASIL DAN PEMBAHASAN**

A. Pembahasan.....	37
B. Hasil.....	57

#### **BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN**


A. Kesimpulan.....	64
B. Saran.....	66

#### **DAFTAR PUSTAKA**



## DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar I : Penggalian Potensi Berbasis Approweb.....	43
Gambar II : Sistem Informasi Approweb.....	44
Gambar III : Penerimaan Pajak di Approweb.....	49



## DAFTAR TABEL

	Halaman
1. Tabel 2.1 Kerangka Konseptual Penelitian.....	31
2. Tabel 3.1 Jadwal Penelitian .....	33
3. Tabel 4.1 Klasifikasi Kantor Pelayanan Pajak.....	38
4. Tabel 4.2 Peleburan Unit Kerja.....	38
5. Tabel 4.3 Wilayah Kerja KPP Pratama Lubuk Pakam.....	39
6. Tabel 4.4 Pencapaian Kinerja KPP Pratama Lubuk Pakam.....	40
7. Tabel 4.5 Perkembangan Jumlah Wajib Pajak.....	41
8. Tabel 4.6 Neraca Komparasi Tahun 2008 dan 2009.....	57
9. Tabel 4.7 Laporan Laba Rugi Komparasi Tahun 2008 dan 2009..	58
10. Tabel 4.8 Analisis Rasio Approweb .....	58
11. Tabel 4.9 Indikator Perpajakan Lainnya.....	59
12. Tabel 4.10 Hasil Penggalian Potensi Terhadap Profile Wajib Pajak	62

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Sistem pemungutan pajak pusat telah berubah sejak adanya reformasi Undang – Undang Perpajakan (tax reform) di tahun 1984. Semula sistem pemungutan pajak di Indonesia adalah Official Assessment yang mana Negara menentukan besarnya pajak yang akan dibayar oleh rakyatnya. SPT sebagai media pelaporan data perpajakan dipandang sebagai salah satu indikator penting keberhasilan sistem Self Assessment. Rasio kepatuhan penyampaian SPT yaitu dari 34,02% di tahun 2004 naik menjadi 54,84% di tahun 2010. Ketika kepatuhan penyampaian SPT Tahunan naik diharapkan pajak yang dipungut (tax collectible) akan meningkat. Direktorat Jenderal Pajak telah melakukan reformasi dengan menerapkan Sistem Administrasi Kantor Modern. Sistem ini membagi unit kerja di Kantor Pelayanan Pajak berdasarkan fungsi dan tugasnya. Kantor Pelayanan Pajak dapat dibedakan sesuai dengan penerimaan pajaknya yang dibebankan dari Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak. Kantor Pelayanan Pajak terbagi menjadi Kantor Pelayanan Wajib Pajak Besar, Kantor Pelayanan Pajak Madya dan Kantor Pelayanan Pajak Pratama. Salah satu seksi yang ada di Kantor Pelayanan Pajak adalah Seksi Pengawasan dan Konsultasi. Seksi ini terdiri dari Account Representative yang bertugas melakukan penggalian potensi, pengawasan dan konsultasi. Dalam melaksanakan tugasnya, Account Representative ditunjang dengan Sistem Informasi yang ada di Kantor Pelayanan Pajak. Sebagaimana



diketahui bahwa Sistem Informasi Perpajakan di KPP Pratama Timur berbasis pada Web yang difasilitasi dengan beberapa server lokal. Server ini menampung lalu lintas data perpajakan setiap harinya dan dilakukan back up dan control oleh Direktorat Informasi dan Teknologi Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak. Sistem Informasi ini dinamakan SIPMOD yang menampilkan data perpajakan dan fitur pelayanan kepada Wajib Pajak. Dalam perjalanannya, Account Representative dituntut untuk dapat membuat Profile Wajib Pajak. Profile wajib Pajak ini berisi tentang informasi dan analisis mengenai Wajib Pajak yang masuk ke dalam 1000 pembayar terbesar. Berbagai perkembangan pembuatan profile Wajib Pajak dengan segala formatnya selalu terbentur dengan kendala pembuatannya yang masih menggunakan cara manual. Cara – cara ini dipandang tidak efektif dan menghabiskan waktu Account Representative yang tugasnya tidak hanya melakukan pembuatan Profile Wajib Pajak. Pada pertengahan tahun 2009, Direktorat Jenderal Pajak mengembangkan aplikasi yang berbasis Web Client Server yang fungsi utamanya adalah memudahkan Account Representative dalam membuat Profile Wajib Pajak. Aplikasi ini dinamakan Approweb yang memiliki kepanjangan nama Aplikasi Profile Berbasis Web. Akhir Juli 2010, Approweb diharapkan sudah dapat diimplementasikan di Kantor Wilayah selain Kantor Wilayah Jakarta Barat. Di KPP Pratama Medan Timur sendiri, penggunaan aplikasi Approweb dimulai pada tanggal 20 April 2010. Aplikasi yang masih baru ini ternyata memiliki sejumlah keunggulan maupun kelemahan sehingga dalam pelaksanaannya masih banyak Account Representative yang belum memanfaatkannya secara maksimal. Perubahan sistem pembuatan Profile

Wajib Pajak dari semula manual kemudian dikembangkan menggunakan Aplikasi Approweb menarik perhatian Penulis untuk meneliti lebih jauh. Apakah peran Approweb menjadi begitu penting dan dominan membantu Account Representative dalam membuat Profile Wajib Pajak. Maka dari itu, Penulis ingin melakukan penelitian mengenai peran Aplikasi Approweb dalam mendukung analisis Laporan Keuangan Wajib Pajak di wilayah kerja KPP Pratama Medan Timur. Judul yang akan diambil adalah **“Analisis Penerapan Aplikasi Approweb Terhadap Analisis Laporan Keuangan Wajib Pajak di KPP Pratama Medan Timur”**.

#### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana telah dijelaskan diatas, maka Penulis mengajukan perumusan masalah sebagai berikut : “Apakah penggunaan Aplikasi Approweb terhadap analisis Laporan Keuangan cukup efektif sehingga membantu Account Representative menggali potensi pajak?”

#### **C. Tujuan Penelitian**

Penulis menentukan tujuan penelitian yaitu mendapatkan data, angka, laporan dan bukti empiris bahwa Aplikasi Approweb memiliki fitur dan kemampuan melakukan Analisis Laporan Keuangan Wajib Pajak sehingga membantu Account Representative dalam melakukan penggalan potensi pajak. Disamping itu, hasil penelitian ini dapat menambah wawasan dan cakrawala pemikiran tentang kinerja Account Representative di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah :

1. Bagi Direktorat Jenderal Pajak, hasil penelitian ini dapat memberikan gambaran mengenai kondisi dan kinerja Account Representative pada khususnya dan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur pada umumnya.
2. Bagi masyarakat, hasil penelitian ini dapat memberikan pengetahuan dan deskripsi lebih mendalam terhadap sistem informasi perpajakan yang digunakan oleh Kantor Pelayanan Pajak.
3. Bagi akademis, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan referensi untuk peneliti lain yang ingin melakukan penelitian dengan perumusan masalah yang sama di Kantor Pelayanan Pajak lainnya.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORITIS**

#### **A. Teori - Teori**

##### **1. Pengertian dan Jenis – Jenis Pajak**

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang dan bersifat memaksa dengan tidak mendapat balas jasa secara langsung. Pajak dipungut penguasa berdasarkan norma-norma hukum untuk menutup biaya produksi barang-barang dan jasa kolektif untuk mencapai kesejahteraan umum. Sementara itu, pajak menurut definisi Undang – Undang Nomor : 28 tahun 2007 adalah Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak memiliki peranan yang cukup signifikan dalam menopang penerimaan Negara. Lembaga Pemerintah yang mengelola perpajakan negara di Indonesia adalah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang merupakan salah satu Direktorat Jenderal yang ada di bawah naungan Departemen Keuangan Republik Indonesia. Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan. Berdasarkan hal di atas maka pajak mempunyai beberapa fungsi yaitu :

a. Fungsi Anggaran (Budgetair)

Sebagai sumber pendapatan negara, pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Untuk menjalankan tugas-tugas rutin negara dan melaksanakan pembangunan, negara membutuhkan biaya. Biaya ini dapat diperoleh dari penerimaan pajak. Dewasa ini pajak digunakan untuk pembiayaan rutin seperti belanja pegawai, belanja barang, pemeliharaan, dan lain sebagainya. Untuk pembiayaan pembangunan, uang dikeluarkan dari tabungan pemerintah, yakni penerimaan dalam negeri dikurangi pengeluaran rutin. Tabungan pemerintah ini dari tahun ke tahun harus ditingkatkan sesuai kebutuhan pembiayaan pembangunan yang semakin meningkat dan ini terutama diperoleh dari sektor pajak.

b. Fungsi mengatur (regulerend)

Pemerintah bisa mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan pajak. Dengan fungsi mengatur, pajak bisa digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan. Contohnya dalam rangka menggiring penanaman modal, baik dalam negeri maupun luar negeri, diberikan berbagai macam fasilitas keringanan pajak. Dalam rangka melindungi produksi dalam negeri, pemerintah menetapkan bea masuk yang tinggi untuk produk luar negeri.

c. Fungsi Stabilitas

Dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan. Hal ini bisa dilakukan antara lain dengan jalan mengatur

peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak, penggunaan pajak yang efektif dan efisien.

d. Fungsi redistribusi pendapatan

Pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja, yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.

Pajak merupakan instrument penting dalam penerimaan negara. Di Indonesia sendiri penerimaan negara yang berasal dari pajak mencapai 70%. Dengan demikian penarikan pajak menjadi hal yang menentukan bagi kelangsungan kinerja aparat negara dan pembangunan di Indonesia. Pajak memiliki jenis dan penggolongannya sehingga dapat diuraikan sebagai berikut :

P. J. A. Adriani membedakan pajak terdiri atas dua jenis, yaitu:

- a. Pajak Subjektif adalah suatu jenis pajak yang kewajiban pajaknya sangat ditentukan pertama-tama oleh keadaan subjektif subjek pajak walaupun untuk menentukan timbulnya kewajiban membayar pajak tergantung pada keadaan objek pajaknya. Contoh : Pajak Penghasilan
- b. Pajak Objektif adalah suatu jenis pajak yang timbulnya kewajiban pajaknya sangat ditentukan oleh objek pajak. Contoh : Pajak Pertambahan Nilai.

Pajak menurut golongannya dapat dibedakan menjadi :

a. Menurut pemungutannya, yaitu:

Pajak Langsung, pajak yang langsung ditanggung oleh wajib pajak (tidak dapat langsung dilimpahkan kepada pihak lain).

- b. Pajak Tidak langsung, pajak yang dapat dilimpahkan kepada pihak lain.

Pajak menurut pemungutannya, pajak berdasarkan siapa yang, melakukan pemungutan dalam hal ini adalah pemerintah, yaitu:

- a. Pajak Pusat, pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara.
- b. Pajak Daerah, pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing - masing.

Pada dasarnya Indonesia menggunakan Self Assesment sebagai dasar dilakukan pemungutan pajak. Namun demikian ada beberapa teori pemungutan pajak dengan perincian sebagai berikut :

- a. Teori Asuransi Adalah pemungutan pajak disamakan dengan pembayaran premi yang tidak mendapatkan kontrapestasi secara langsung.
- b. Teori Kepentingan Adalah pembebanan pajak kepada masyarakat berdasarkan asas kepentingan masyarakat terhadap keamanan yang diberikan oleh negara atas harta kekayaan.
- c. Teori Gaya Pikul Adalah masyarakat akan membayar pajak berdasarkan pada pemanfaatan jasa-jasa yang diberikan oleh Negara kepada masyarakat.
- d. Teori Bakti Adalah menunjukkan bakti masyarakat kepada negara, dasar hukumnya terletak pada hubungan masyarakat dengan negara. Pembayaran pajak sebagai suatu kewajiban
- e. Teori Daya Beli adalah pembayaran pajak tergantung pada daya beli masyarakat, sehingga pemungutan pajak menitikberatkan pada fungsi pajak yang mengatur.

Jenis Pajak yang dipungut oleh Pemerintah Pusat dalam hal ini dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak adalah :

- a. Pajak Penghasilan (PPH)
- b. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
- c. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
- d. Bea atas Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
- e. Bea Materai

## **2. Subjek dan Objek Pajak Penghasilan**

Subjek Pajak menurut Undang – Undang Nomor 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan mengatur secara rinci mengenai definisi Subjek Pajak. Yang menjadi subjek pajak adalah:

- a. 1. Orang pribadi;
  2. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak;
- b. Badan; dan
- c. Bentuk Usaha Tetap, Bentuk usaha tetap merupakan subjek pajak yang perlakuan perpajakannya dipersamakan dengan subjek pajak badan.

Subjek pajak dibedakan menjadi subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri. Pengertian dari subjek pajak dalam negeri adalah

- a. Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia;



- b. Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Sedangkan pengertian dari Subjek Pajak Luar Negeri adalah :

- a. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia;
- b. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia bukan dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.

Menurut Undang – Undang Nomor 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan Pasal 3 Ayat(1) diatur bahwa beberapa subjek pajak dikecualikan dari pengenaan pajak dengan perincian sebagai berikut :

- a. Badan perwakilan negara asing;
- b. Pejabat-pejabat perwakilan diplomatik, dan konsulat atau pejabat-pejabat lain dari negara asing, dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang

bekerja pada dan bertempat tinggal bersama-sama mereka, dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain di luar jabatan atau pekerjaannya tersebut serta negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik;

c. Organisasi-organisasi internasional yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan, dengan syarat :

1. Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut
  2. Tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia selain pemberian pinjaman kepada pemerintah yang dananya berasal dari iuran para anggota
- d. Pejabat-pejabat perwakilan organisasi internasional yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha atau kegiatan atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia.

Yang menjadi Objek Pajak adalah penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk :

- a. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang ini;

- b. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan;
- c. Laba usaha;
- d. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk :
  - 1. Keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal;
  - 2. Keuntungan yang diperoleh perseroan, persekutuan dan badan lainnya karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, atau anggota;
  - 3. Keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, atau pengambilalihan usaha;
  - 4. Keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, dan badan keagamaan atau badan pendidikan atau badan sosial atau pengusaha kecil termasuk koperasi yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan;
- e. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya;
- f. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang;
- g. Dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi;
- h. Royalti;

- i. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;
- j. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala;
- k. Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;
- l. Keuntungan karena selisih kurs mata uang asing;
- m. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva;
- n. Premi asuransi;
- o. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas;
- p. Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak.

Sementara di dalam Pasal 4 ayat(3) Undang – Undang Nomor 36 tahun 2008 diatur Objek Pajak yang tidak dikenakan Pajak Penghasilan berupa :

- a. Bantuan sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah dan para penerima zakat yang berhak;
- b. Harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, dan oleh badan keagamaan atau badan pendidikan atau badan sosial atau pengusaha kecil termasuk koperasi yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan; sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan;
- c. Warisan;

- d. Harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal;
- e. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan atau kenikmatan dari Wajib Pajak atau Pemerintah;
- f. Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi bea siswa;
- g. Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai Wajib Pajak dalam negeri, koperasi, Badan Usaha Milik Negara, atau Badan Usaha Milik Daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat :
  - 1. Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan; dan bagi perseroan terbatas,
  - 2. Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah modal yang disetor dan harus mempunyai usaha aktif di luar kepemilikan saham tersebut;
- h. Iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai

- i. Penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun sebagaimana dimaksud pada huruf g, dalam bidang-bidang tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan;
- j. Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi;
- k. Bunga obligasi yang diterima atau diperoleh perusahaan reksadana selama 5 (lima) tahun pertama sejak pendirian perusahaan atau pemberian ijin usaha;
- l. Penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia, dengan syarat badan pasangan usaha tersebut merupakan perusahaan kecil, menengah, atau yang menjalankan kegiatan dalam sektor-sektor usaha yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan dan sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek di Indonesia.

Pengertian Wajib Pajak Wajib Pajak adalah Orang Pribadi atau Badan meliputi pembayaran pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

a. Jenis – jenis Wajib Pajak

1. Orang Pribadi yang bertempat tinggal atau berada di Indonesia maupun yang berada di luar Indonesia;
2. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak;

3. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pension, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi social politik atau organisasi lainnya termasuk kontrak kolektif dan bentuk usaha tetap;

4. Bentuk Usaha Tetap (BUT).

b. Pengertian Wajib Pajak terdaftar

Wajib Pajak terdaftar adalah Wajib Pajak yang terdaftar dan berdomisili di wilayah kerja KPP dan melaksanakan kewajiban perpajakannya.

c. Pengertian Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

Nomor Pokok Wajib Pajak adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.

d. Pengertian Master File Wajib Pajak

Master file Wajib Pajak adalah sekumpulan data pelaporan dan pembayaran pajak yang terintegrasi didalam sistem informasi perpajakan yang digunakan dalam rangka mendukung administrasi pelayanan perpajakan.

Pengertian Surat Pemberitahuan (SPT) sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor :PMK-181/PMK.03/2007 mendefinisikan Surat Pemberitahuan (SPT) adalah “Surat yang digunakan oleh Wajib Pajak yang

digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan perpajakan”.

a. Fungsi Surat Pemberitahuan (SPT)

1. Sebagai sarana bagi Wajib Pajak untuk melaporkan pembayaran pajak yang telah dilakukan sendiri atau telah dipungut/dipotong oleh pihak lain
2. Sebagai sarana bagi Wajib Pajak untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan pajak yang sebenarnya terutang.
3. Sebagai sarana untuk melaporkan pembayaran dari pemotong tentang pemotongan atau pemungutan pajak orang pribadi atau badan dalam suatu masa pajak yang ditentukan oleh peraturan perundang – undangan perpajakan yang berlaku.

b. Jenis – Jenis Surat Pemberitahuan (SPT)

Surat Pemberitahuan (SPT) Masa adalah surat pemberitahuan yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak terutang pada suatu masa pajak tertentu. Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan adalah Surat Pemberitahuan yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak terutang pada suatu tahun pajak tertentu.

c. Bentuk dan Isi Surat Pemberitahuan Tahunan

Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan berbentuk :

- a. Formulir kertas (hardcopy); atau
- b. E-SPT (electronic SPT)

Isi Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan berupa:



Surat Pemberitahuan (SPT) minimal berisi :

- a. Nama Wajib Pajak, Nomor Pokok Wajib Pajak, dan alamat Wajib Pajak
- b. Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak yang bersangkutan; dan
- c. Tanda tangan Wajib Pajak atau Kuasa Wajib Pajak.

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 181/PMK.03/2007 tentang Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan didalam Pasal 2 Ayat(1) huruf a dijelaskan bahwa selain berisi data sebagaimana dijelaskan diatas juga memuat mengenai:

- a. Jumlah Peredaran Usaha;
- b. Jumlah penghasilan termasuk didalamnya adalah penghasilan yang bukan merupakan objek pajak;
- c. Jumlah Penghasilan Kena Pajak;
- d. Jumlah pajak terutang;
- e. Jumlah kredit pajak;
- f. Jumlah kekurangan atau kelebihan pembayaran pajak;
- g. Jumlah harta dan kewajiban;
- h. Tanggal pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 29; dan
- i. Data lainnya yang terkait dengan kegiatan usaha Wajib Pajak.

Surat Pemberitahuan harus dilaporkan ke Kantor Pelayanan Pajak secara tepat waktu. Batas waktu penyampaian SPT Tahunan adalah :

- a. Untuk SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi, paling lama 3(tiga) bulan setelah akhir tahun pajak

- b. Untuk SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan, paling lama adalah 4(empat) bulan setelah berakhir tahun pajak.

Apabila Wajib Pajak terlambat dalam menyampaikan SPT Tahunan maka akan diterbitkan Surat Tagihan Pajak dengan perhitungan sebesar :

- a. Untuk keterlambatan/tidak melaporkan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi dikenakan sanksi Denda Pasal 7 Undang – Undang KUP sebesar Rp. 100.000
- b. Untuk keterlambatan/tidak melaporkan SPT Tahunan PPh Badan dikenakan sanksi denda Pasal 7 Undang – Undang KUP sebesar Rp. 1.000.000.

### **3. Pengertian dan Komponen Sistem Informasi Manajemen**

Sistem Informasi Manajemen adalah jaringan prosedur pengolahan data yang dikembangkan dalam suatu sistem (terintegrasi) dengan maksud memberikan informasi (yang bersifat internal dan eksternal) kepada manajemen sebagai dasar pengambilan keputusan. Sistem informasi yang melayani tugas utama organisasi harus bersifat silang fungsional dan harus terus-menerus diperbaiki demi menjaga kesinambungan efektivitasnya. Tugas utama organisasi seringkali dilayani oleh sistem penopang keputusan/decision support system (DSS) yang didalamnya berisi model, database dan manajer yang berinteraksi langsung. Integrasi sistem informasi merupakan salah satu konsep kunci dari sistem informasi manajemen. Berbagai sistem dapat saling berhubungan satu dengan yang lain dengan berbagai cara yang sesuai dengan keperluan integrasinya. Sebagian besar organisasi akan memperoleh kemanfaatan yang besar dari meningkatnya derajat integrasi sistem informasi yang mereka miliki. Sistem Informasi memiliki 3 (tiga) unsur atau kegiatan utama, yaitu :

- a. Menerima data sebagai masukan ( input);
- b. Memproses data dengan melakukan perhitungan, penggabungan unsur data, pemutakhiran perkiraan dan lain-lain;
- c. Memperoleh informasi sebagai keluaran (output).

Secara sederhana dapat dikatakan bahwa sebuah sistem informasi dan memproses data, dan kemudian mengubahnya menjadi informasi. Model adalah penyederhanaan dari sesuatu. Model mewakili sejumlah objek atau aktivitas (entitas). Manajemen menggunakan model untuk memecahkan permasalahan yang ada. Objek atau aktivitas yang menyebabkan permasalahan adalah entitas itu sendiri. Ada 4(empat) jenis dasar model sistem informasi :

- a. Model Fisik
- b. Model Naratif
- c. Model Grafik
- d. Model Matematik

Model memiliki kegunaan diantaranya adalah mempermudah entitas dan elemen – elemennya, mempermudah komunikasi dan melakukan estimasi/perkiraan kejadian di masa depan. Output yang dihasilkan dari suatu model akan dijadikan umpan balik yang berguna bagi proses pengendalian. Informasi – informasi tersebut harus bersifat relevansi, akurasi, ketepatan waktu dan kelengkapan. Jenis – jenis sumber daya yang digunakan dalam Sistem Informasi Manajemen adalah perangkat keras computer, perangkat lunak informasi, para spesialisasi informasi, pemakai, fasilitas, database dan informasi. Setiap organisasi memiliki beberapa tugas yang harus dikelola sedemikian rupa sehingga organisasi yang berhasil

mencapai seluruh sasaran yang telah ditetapkan, bahkan juga berhasil mempertahankan kelangsungan hidupnya. Pada dasarnya setiap organisasi memiliki 3 (tiga) hingga 7 (tujuh) tugas utama yang disebut sebagai "faktor-faktor krisis keberhasilan" (critical success factors). Hal ini biasanya ditentukan oleh sifat lingkungan organisasi dan sifat industri dimana organisasi merupakan bagian dari industri tersebut. Pengintegrasian sistem informasi merupakan salah satu konsep kunci dari sistem Informasi Manajemen. Berbagai sistem dapat saling berhubungan satu dengan yang lain dengan berbagai cara yang sesuai dengan keperluannya. Aliran informasi diantara sistem sangat bermanfaat bila data dalam file suatu sistem diperlukan juga oleh sistem yang lainnya, atau output suatu sistem menjadi input bagi sistem lainnya. Secara manual juga dapat dicapai suatu integrasi tertentu, misalnya data dari satu bagian dibawa kebagian lain, dan oleh petugas administrasi data tersebut digabung dengan data dari sistem yang lain. Keuntungan utama dari integrasi sistem informasi adalah membaiknya arus informasi dalam sebuah organisasi. Suatu pelaporan biasanya memang memerlukan waktu, namun demikian akan semakin banyak informasi yang relevan diperoleh dalam kegiatan manajerial apabila memang diperlukan. Keuntungan ini merupakan alasan yang kuat untuk mengutamakan (mengunggulkan) sistem informasi terintegrasi karena tujuan utama dari sistem informasi adalah memberikan informasi yang benar pada saat yang tepat. Keuntungan lain dari pengintegrasian sistem adalah sifatnya yang mendorong manajer untuk membagikan (mengkomunikasikan) informasi yang dihasilkan oleh departemen agar secara rutin mengalir ke sistem lain yang memerlukannya.

Informasi ini kemudian digunakan lebih luas untuk membantu organisasi dalam mencapai tujuannya.

#### **4. Teknologi Sistem Komputerisasi dan Komunikasi**

Dalam menunjang model yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai tujuan suatu entitas diperlukan sarana dan prasarana. Salah satunya adalah Komputer. Dikenal beberapa jenis komputer dengan berbagai kegunaannya. Diantaranya adalah mainframe, central processing unit (CPU), notebook, penbook, ipad dan sebagainya. Secara umum, arsitektur sebuah komputer terdiri dari Unit Pengendali, Unit Penyimpanan dan Unit Arithmetic. Central Processing Unit bertugas mengubah input menjadi output yang dikendalikan oleh processor. Unit penyimpanan memiliki dua jenis yaitu Unit Primer dan Unit Sekunder. Unit primer bertugas menyimpan dan mengolah data yang sedang diproses sedangkan unit sekunder bertugas melakukan penyimpanan data dan program yang tidak sedang dijalankan. Disamping itu juga terdapat unit input dan output data berupa keyboard, monitor, mouse, printer, scanning dan kabel LAN. Untuk memudahkan pengolahan data, diperlukan Sistem Operasi. Sistem Operasi ini bertugas menjadwalkan tugas, mengelola sumber daya perangkat keras – lunak, menjaga keamanan sistem, membagi pakai sumber daya, menangani interupsi, menyimpan catatan pemakaian. Ada juga beberapa software turunan yang memudahkan pengguna komputer untuk melakukan aktivitas – aktitasnya seperti yang dikembangkan oleh Microsoft ataupun Apple.

## 5. Basis, Fitur dan Fasilitas Aplikasi Approweb

Semula aplikasi ini dinamakan SIPPWP (Sistem Informasi Pembuatan Profile Wajib Pajak) yang dicetuskan pada pertengahan tahun 2009. Asal nama Approweb sendiri berasal dari kesepakatan tim Pembuatan Aplikasi Approweb dengan Kepala Kantor Wilayah DJP Jakarta Barat yang merasa sepertinya kurang bagus jika nama aplikasi ini mengandung kata-kata “Sistem Informasi”. Tidak ingin aplikasi ini disamakan dengan aplikasi-aplikasi yang sudah ada dan mengandung kata-kata tersebut, maka nama aplikasi ini diubah dari semula SIPPWP menjadi Approweb. Approweb merupakan kepanjangan dari Aplikasi Profile berbasis Web. Aplikasi Approweb menggunakan metode pengolahan data Klien Server (Client Server). Klien Server atau Client Server merupakan sebuah paradigma dalam teknologi informasi yang merujuk kepada cara untuk mendistribusikan aplikasi ke dalam dua pihak yaitu pihak klien dan pihak server. Dalam model klien/server, sebuah aplikasi dibagi menjadi dua bagian yang terpisah, tapi masih merupakan sebuah kesatuan yakni komponen klien dan komponen server. Komponen klien juga sering disebut sebagai front End, sementara komponen server disebut sebagai Back End. Komponen klien dari aplikasi tersebut dijalankan dalam sebuah workstation dan menerima masukan data dari pengguna. Komponen klien tersebut akan menyiapkan data yang dimasukkan oleh pengguna dengan menggunakan teknologi pemrosesan tertentu dan mengirimkannya kepada komponen server yang dijalankan di atas mesin server, umumnya dalam bentuk request terhadap beberapa layanan yang dimiliki oleh server. Komponen server akan menerima request dari klien, dan langsung

memprosesnya dan mengembalikan hasil pemrosesan tersebut kepada klien. Klien pun menerima informasi hasil pemrosesan data yang dilakukan server dan menampilkannya kepada pengguna, dengan menggunakan aplikasi yang berinteraksi dengan pengguna. yang menjadi penyedia data dan antar muka. Data yang diperlukan dalam penyajian profile maupun penyimpanan data profile terdapat di dalam komputer server ini. Code aplikasi juga ada di komputer server ini. Client menggunakan browser melalui jaringan LAN untuk berinteraksi dengan server dalam proses pembuatan profile. Jadi segala data profile akan tersimpan dengan aman di dalam server. Manfaat utama yang dapat diperoleh dengan menggunakan aplikasi client-server berbasis web antara lain adalah kemudahan akses. Fitur dan Fasilitas dalam aplikasi Approweb sesuai dengan Surat Edaran SE-41/PJ/2010 dapat digambarkan secara umum sebagai berikut :

a. Penerimaan Pajak

Penerimaan pajak yang dibayarkan oleh Wajib Pajak di Bank Persepsi akan tersimpan di data base Penerimaan Kantor Pusat. Didalam aplikasi Approweb, pembayaran pajak yang dilakukan oleh Wajib Pajak dapat dipantau secara real time oleh Account Representative. Menu Penerimaan Pajak ini dapat dipilah – pilah sesuai dengan Penerimaan Kantor, Penerimaan Account Representative dan Penerimaan Wajib Pajak.

b. Profile Wajib Pajak

Didalam menu ini disajikan fitur dan menu yang dapat diupdate dengan memasukkan data – data Profile Wajib Pajak berupa :

1. Data Permanen adalah data yang berkaitan dengan Wajib Pajak yang bersifat permanen dan tidak berubah berupa : jenis usaha, identitas, struktur organisasi, data pemegang saham, proses produksi, bahan dan hasil produksi serta data usaha lainnya.
2. Data Akumulatif adalah data yang selalu berubah sesuai dengan kemajuan usaha Wajib Pajak berupa : data Ekonomi, data lawan transaksi, riwayat pembayaran pajak, pelaporan SPT Masa dan Tahunan dan data akumulatif lainnya.
3. Data Lainnya adalah data yang dikumpulkan secara otomatis oleh Aplikasi Approweb yang didapat dari luar lingkungan Direktorat Jenderal Pajak. Data tersebut diantaranya diperoleh dari Google, Pemda, Direktorat Bea dan Cukai, Asosiasi Pengusaha dan lain – lain.
4. Analisis adalah menu yang disediakan oleh Approweb yang secara otomatis akan melakukan ekualisasi data dengan data perpajakan lainnya, meneliti kepatuhan pelaporan SPT Masa dan Tahunan, menganalisis pembayaran pajak, Benchmarking dan lain – lain.
5. Tindak Lanjut adalah menu yang disediakan oleh Approweb untuk merekam aktifitas Account Representative terkait dengan hasil analisis Approweb yang menemukan adanya potensi pajak yang belum dipenuhi. Tindak lanjut tersebut berupa Himbauan, Konseling, Penyelesaian Case Management serta usulan pemeriksaan.
6. Aktifitas Account Representative adalah menu yang disediakan oleh Approweb untuk memonitor aktivitas Account Representative setiap harinya.



7. Potensi Wajib Pajak adalah menu yang disediakan oleh Approweb untuk mengakumulasi jumlah potensi pajak yang berhasil digali oleh Account Representative sekaligus mengukur seberapa besar potensi pajak yang telah berhasil ditagih.
8. Download Profile ke format Pdf adalah menu yang disediakan oleh Approweb untuk mendownload profile kedalam format Pdf apabila diminta untuk dipresentasikan/diberikan kepada pihak – pihak yang membutuhkan.

c. Analisis

Merupakan menu yang berisi tentang analisis Wajib Pajak yang ada di KPP Pratama Medan Timur yang berhubungan dengan Wajib Pajak yang masuk ke dalam wilayah kerja masing - masing Account Representative. Menu ini berguna untuk mengetahui aktivitas Wajib Pajak yang satu dengan yang lain sehingga potensi pajak yang belum dipenuhi dapat diketahui.

d. Potensi

Merupakan menu yang berisi tentang potensi pajak yang berhasil ditemukan oleh Account Representative secara keseluruhan (Kantor). Potensi ini diakumulasikan dengan potensi pajak yang juga berhasil ditemukan oleh Account Representative dari KPP Pratama lainnya yang masih masuk dalam wilayah kerja Kantor Wilayah DJP Sumatera Utara I. Sesuai dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE-41/PJ./2010 tanggal 24 Maret 2010, aplikasi Approweb wajib dipakai oleh seluruh Account Representative dalam membuat profile Wajib Pajak.

## 6. Analisis Laporan Keuangan

Bagi perusahaan yang telah berjalan, Informasi Laporan Keuangan sangat diperlukan. Terutama bagi Perusahaan yang modalnya sebagian besar diperoleh dari pinjaman. Para kreditur perlu mengetahui informasi mengenai layak tidaknya usaha yang mereka biayai. Informasi Laporan Keuangan sangat diperlukan oleh :

- a. Manajemen, informasi Laporan Keuangan ini dibutuhkan untuk tujuan pengendalian dan penyediaan informasi yang baik bagi pengambilan keputusan.
- b. Pemegang saham/Investor, Laporan Keuangan digunakan untuk menilai kemajuan perusahaan yang dipimpin oleh manajemen dalam suatu periode. Kemajuan itu dapat berupa penciptaan laba dan pengembangan asset yang dimiliki. Laporan Keuangan tersebut juga memberikan gambaran mengenai deviden yang akan diterima oleh Pemegang Saham serta untuk menilai kinerja manajemen terkait kepercayaan yang diberikan.
- c. Kreditor/Pemasok, Laporan Keuangan digunakan untuk mengetahui likuiditas Perusahaan dalam melunasi hutang – hutangnya. Sedangkan bagi pemegang Obligasi jangka panjang menginginkan informasi mengenai kemampuan Perusahaan dalam melunasi hutang jangka panjang dengan menganalisis struktur modal, laporan arus kas, laba perusahaan dan proyeksi laba di masa depan.
- d. Karyawan, untuk mengetahui kondisi keuangan perusahaan yang sebenarnya dan kinerja perusahaan sehingga mereka mengharapkan perlu adanya

peningkatan kesejahteraan jika perusahaan mengalami keuntungan. Sebaliknya, mereka perlu melakukan perbaikan jika Perusahaan mengalami kerugian.

Istilah Laporan Keuangan menurut PSAK No.1 (satu) terdiri dari Neraca, Laporan Laba Rugi, Laporan Perubahan Modal, Laporan Arus Kas dan catatan atas Laporan Keuangan. Laporan Perubahan Modal merupakan turunan dari Neraca dan Laporan Laba Rugi. Informasi yang diperlukan dari Neraca dalam analisis adalah aktiva lancar, kewajiban lancar, aktiva tidak lancar, kewajiban tidak lancar dan ekuitas. Informasi yang dapat diambil dari Laporan Laba Rugi adalah Peredaran Usaha, Harga Pokok Penjualan, Laba Kotor, Biaya Usaha, Deviden dan Laba Ditahan. Analisis tersebut membantu pembaca Laporan Keuangan dalam mengetahui trend dan kondisi perusahaan. Rasio Keuangan adalah angka yang diperoleh dari hasil perbandingan dari suatu akun Laporan Keuangan dengan akun lainnya yang memiliki hubungan dan signifikan. Rasio keuangan berfungsi menyederhanakan informasi keuangan dalam menilai secara cepat hubungan antara akun – akun dalam Laporan Keuangan sehingga dapat diketahui kondisi keuangan perusahaan tersebut. Penulis J. Courties mengklasifikasikan rasio keuangan kedalam 3(tiga) aspek yaitu :

- a. Profitabilitas yaitu kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba yang digambarkan oleh return of investment yang dirinci dalam profit margin dan capital turn over.
- b. Management Performance yaitu rasio yang dapat menilai prestasi manajemen dalam hal kebijakan kredit, persediaan, struktur harta dan modal.

c. Solvency yaitu kemampuan perusahaan dalam melunasi kewajibannya yang digambarkan dengan arus kas baik jangka pendek maupun jangka panjang.

Penulis Du Pont pada tahun 1919 membuat Analisis Return Of Investment yang menghubungkan Laporan Neraca dan Laporan Laba Rugi secara komprehensif untuk mengevaluasi perusahaan terutama mengenai tingkat pengembalian investasi.

a. Rasio Likuiditas adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar hutang jangka pendek yang jatuh tempo. Rasio ini dihitung dengan cara membandingkan seluruh komponen aktiva lancar dengan komponen kewajiban lancar (Current Ratio).

b. Rasio Solvabilitas adalah rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aktiva perusahaan dibiayai oleh hutang. Rasio ini terbagi atas rasio hutang atas ekuitas dan rasio hutang atas aktiva.

c. Rasio Rentabilitas adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam mendapatkan keuntungan melalui semua kemampuan dan sumber daya. Rasio ini dapat dibagi atas :

1. Net Profit Margin adalah rasio yang membandingkan laba bersih setelah pajak dengan penjualan bersih.

2. Return Of Investment adalah rasion yang membandingkan Laba Bersih setelah pajak dengan total aktiva.


3. Return of Investment adalah rasio yang membandingkan Laba Bersih setelah pajak dengan ekuitas.

d. Rasio Aktivitas adalah rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi pemanfaatan sumber daya perusahaan (Penjualan, Persediaan, Penagihan Piutang atau Hutang) atau rasio yang digunakan untuk menilai kemampuan perusahaan dalam melakukan aktivitas sehari – hari. Rasio ini dapat dibagi atas:

1. Inventory Turn Over adalah rasio yang digunakan untuk mengukur berapa kali dana ditanam dalam persediaan ini berputar dalam suatu periode atau satu tahun penjualan. Rasio ini dihitung dengan cara Harga Pokok Penjualan dibagi dengan Rata – Rata Persediaan.
2. Receivable Turn Over adalah rasio yang digunakan untuk mengukur berapa lama penagihan piutang selama satu periode. Rasio dihitung dengan cara Penjualan Kredit dibagi dengan rata – rata piutang tertagih.
3. Payable Turn Over adalah rasio yang digunakan untuk mengukur berapa lama perusahaan melakukan pembayaran kepada pemasok atau calon pelanggan kredit. Rasio ini dihitung dengan cara Jumlah Hutang dikalikan dengan 360 hari dibagi dengan pembelian kredit.

## **B. Kerangka Konseptual**

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan kerangka konseptual untuk membantu memahami dan membahas masalah yang ada. Adapun bentuk kerangka konseptual tersebut adalah seperti berikut ini :



Gambar 2.1 Kerangka Konseptual Penelitian

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis, Lokasi dan Waktu Penelitian**

##### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif. Menurut Sugiyono (2005:11) “Penelitian Deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik dari satu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan dengan variabel lain”. Dalam penelitian ini yang menjadi variabel adalah penerapan aplikasi Approweb dalam melakukan analisis Laporan Keuangan Wajib Pajak. “Dengan demikian Penelitian deskriptif tidak dimaksudkan untuk menguji hipotesis tertentu tapi hanya menggambarkan apa adanya tentang suatu variabel, gejala dan keadaan Irawan, (2006 : 18)”.

##### **1. Lokasi Penelitian**

Penelitian dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur yang berlokasi di Gedung Keuangan jalan Suka Mulya No. 17 A Lt. 4 Medan Sumatera Utara.

##### **2. Waktu Penelitian**

Kegiatan penelitian dimulai dari Bulan September 2014 sampai dengan Bulan Desember 2014 dengan rincian kegiatan sebagai berikut :

Tabel 3.1  
Jadwal Penelitian

No.	Uraian Kegiatan	2015															
		Feb				Mar				April				Mei			
		I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
1	Penyusunan alat dan pengumpulan data	■	■														
2	Pengumpulan data			■	■	■											
3	Penulisan Skripsi					■	■	■	■	■							
4	Bimbingan Skripsi									■	■	■					
5	Penyiapan Berkas												■	■	■		
6	Meja Hijau															■	■

## B. Populasi dan Sampel

### 1. Populasi

Menurut Sugiyono (2005:72), “Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk mempelajari dan kemudian ditarik kesimpulan.” Yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah Kegiatan Analisis Laporan Keuangan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur.

### 2. Sampel

Menurut Sugiyono (2005:73) “sampel adalah bagian dari jumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut.” Populasi dalam judul



penelitian ini bersifat homogen, artinya populasinya hanya satu jenis yang sama yaitu Kegiatan Analisis Laporan Keuangan. Dalam bahasan ini, Penulis mengambil sampel Aplikasi Approweb dalam melakukan analisis Laporan Keuangan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur selama tahun 2010.

### **C. Definisi Operasional**

Definisi operasional yang ada dalam penelitian ini adalah :

1. Aplikasi Approweb adalah Perangkat Lunak yang dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk membantu Account Representative di Kantor Pelayanan Pajak membuat Profile Wajib Pajak.
2. Analisis Laporan Keuangan adalah kegiatan yang dilakukan dengan cara mencari rasio/angka yang diperoleh dari hasil perbandingan dari suatu akun Laporan Keuangan dengan akun lainnya yang memiliki hubungan dan signifikan. Rasio keuangan berfungsi menyederhakan informasi keuangan dalam menilai secara cepat hubungan antara akun – akun dalam Laporan Keuangan sehingga dapat diketahui kondisi keuangan perusahaan tersebut.
3. Wajib Pajak adalah Orang Pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan perpajakan.

### **D. Jenis dan Sumber Data**

#### **1. Jenis Data**

Jenis data yang diperoleh adalah berupa :

Penulis menggunakan sumber data kualitatif dan kuantitatif. Data – data tersebut dapat berupa Laporan Kinerja Account Representative, Laporan Penggalan Potensi dan Laporan – Laporan lainnya yang rutin dibuat setiap bulan.

## **2. Sumber Data**

### **a. Data Primer**

Sumber data yang digunakan adalah data Analisis Laporan Keuangan yang telah dilakukan Account Representative dengan menggunakan Aplikasi Approweb.

### **b. Data sekunder**

Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah Laporan Bulan, Laporan Triwulan, Hasil Rapat Koordinasi Daerah dan Hasil Rapat Pimpinan Nasional.

## **E. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik yang digunakan untuk memperoleh data di lapangan adalah :

1. Observasi (Observation), yaitu dengan cara melihat langsung pada objek yang diteliti, yaitu Aplikasi Approweb yang ada di KPP Pratama Medan Timur.
2. Wawancara (Interview), yaitu teknik yang dilakukan berupa tanya jawab atau wawancara secara langsung dengan Account Representative selaku pihak yang diberikan otoritas menggunakan aplikasi Approweb.
3. Dokumen, yaitu teknik yang dilakukan dengan melihat dokumen – dokumen yang berisi data – data penting mengenai Penerapan Aplikasi Approweb.

## **F. Teknik Analisis Data**

Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode deskriptif. Menurut Sugiyono (2005:142) “metode deskriptif adalah metode yang mana ketika data yang diperoleh dikumpulkan, diklasifikasikan dan diinterpretasikan kemudian dianalisis, sehingga dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai masalah yang dihadapi.”



## DAFTAR PUSTAKA

- Bank Indonesia. Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia (PAPSI).
- Bramasto, Ari. 2009. Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak dan Kualitas Informasi Akuntansi Keuangan Terhadap Efektivitas Sistem Assesment. *Skripsi*. Fakultas Ekonomi, Universitas Langlangbuana. Bandung.
- Harahap, Sofyan S. 2004. Analisa Kritis Atas Laporan Keuangan. : PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta
- Ikatan Akuntan Indonesia. 2010. Pelatihan Pajak Terapan Brevet A Dan B Terpadu.
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan* Edisi Revisi, Penerbit Andi. Yogyakarta.
- Muljono, 2010. *Panduan Brevet Pajak*. Penerbit Andi. Yogyakarta.
- Republik Indonesia, *Undang- undang Nomor 28 Tahun 27 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Jakarta.*
- Resmi, Siti, 2009. *Perpajakan: Teori dan Kasus*. Edisi Kelima. Salemba Empat : Jakarta.
- Sugiyono, 2011. *Metode Penelitian Kuantitati Dan R & D*. Alfabeta, Bandung.
- Sari, Lidya Purnama. 2009. Pengaruh Self Aseesment Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan di KPP Pratama Medan, *Skripsi*, Fakultas Ekonomi, Universitas Sumatera Utara, Medan.
- Waluyo, 2009. *Perpajakan Indonesia*, Edisi Keenam, Salemba Empat, Jakarta.

**DAFTAR KUESIONER KHUSUS WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI KPP  
PRATAMA MEDAN POLONIA**

1. Nama :
2. Umur : .....tahun
3. Jenis Kelamin :  Laki-laki  
 Perempuan
4. Pekerjaan :  PNS/TNI/POLRI  Wiraswasta  
 Karyawan Swasta  .....  
 Konsultan/Profesional
5. Pendidikan Terakhir :  SMA  D3  
 S-1  Lain-Lain  
 S-2  
 S-3
6. Wajib Pajak :  Pribadi  
 Badan

Mohon dijawab sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, dengan cara memberikan tanda **silang (X)** pada pertanyaan dibawah ini yang tersedia dalam kategori pelayanan dan kepatuhan wajib pajak yaitu:

**Kategori Pelayanan**

1. Tersedia sarana yang memberi kenyamanan bagi wajib pajak
- |                        |                 |                  |
|------------------------|-----------------|------------------|
| 1. Sangat Tidak Setuju | 3. Cukup Setuju | 5. Sangat Setuju |
| 2. Tidak Setuju        | 4. Setuju       |                  |
2. Petugas pajak membeikan pelayanan yang sama terhadap setiap wajib pajak
- |                        |                 |                  |
|------------------------|-----------------|------------------|
| 1. Sangat Tidak Setuju | 3. Cukup Setuju | 5. Sangat Setuju |
| 2. Tidak Setuju        | 4. Setuju       |                  |
3. Wajib pajak tidak menunggu terlalu lama untuk dilayani oleh Account Representative yang berada diruangan konsultasi
- |                        |                 |                  |
|------------------------|-----------------|------------------|
| 1. Sangat Tidak Setuju | 3. Cukup Setuju | 5. Sangat Setuju |
| 2. Tidak Setuju        | 4. Setuju       |                  |

4. Pembentukan *call center* dapat membantu wajib pajak dalam menyampaikan keluhan mengenai kewajiban perpajakan
- |                        |                 |                  |
|------------------------|-----------------|------------------|
| 1. Sangat Tidak Setuju | 3. Cukup Setuju | 5. Sangat Setuju |
| 2. Tidak Setuju        | 4. Setuju       |                  |
5. Teknologi yang digunakan oleh KPP sudah cukup modern.
- |                        |                 |                  |
|------------------------|-----------------|------------------|
| 1. Sangat Tidak Setuju | 3. Cukup Setuju | 5. Sangat Setuju |
| 2. Tidak Setuju        | 4. Setuju       |                  |

#### Kategori Kepatuhan Pajak

1. Saya mendaftarkan diri sebagai wajib pajak untuk memenuhi kewajiban saya sebagai warga negara yang baik.
- |                        |                 |                  |
|------------------------|-----------------|------------------|
| 1. Sangat Tidak Setuju | 3. Cukup Setuju | 5. Sangat Setuju |
| 2. Tidak Setuju        | 4. Setuju       |                  |
2. Saya akan melaporkan SPT.
- |                        |                 |                  |
|------------------------|-----------------|------------------|
| 1. Sangat Tidak Setuju | 3. Cukup Setuju | 5. Sangat Setuju |
| 2. Tidak Setuju        | 4. Setuju       |                  |
3. Saya akan patuh membayar denda administrasi.
- |                        |                 |                  |
|------------------------|-----------------|------------------|
| 1. Sangat Tidak Setuju | 3. Cukup Setuju | 5. Sangat Setuju |
| 2. Tidak Setuju        | 4. Setuju       |                  |
4. Saya selalu membayar pajak penghasilan yang terutang dengan tepat waktu
- |                        |                 |                  |
|------------------------|-----------------|------------------|
| 1. Sangat Tidak Setuju | 3. Cukup Setuju | 5. Sangat Setuju |
| 2. Tidak Setuju        | 4. Setuju       |                  |
5. Saya selalu mengisi SPT (surat pemberitahuan) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan
- |                        |                 |                  |
|------------------------|-----------------|------------------|
| 1. Sangat Tidak Setuju | 3. Cukup Setuju | 5. Sangat Setuju |
| 2. Tidak Setuju        | 4. Setuju       |                  |